



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 693 /KPTS/I/2020**

#### **TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN YUPI, SE., MM  
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Aries HB, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019 dan diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/I/2020 tanggal 16 November 2020, dikarenakan yang bersangkutan telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui suratnya Nomor 2340/IN/DPP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, menyetujui Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Aries HB, SE dan menetapkan Yupi, SE., MM sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
  - c. bahwa surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana dimaksud huruf b ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim dengan mengusulkan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Yupi, SE., MM kepada Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana suratnya Nomor 044/EX/DPD.19/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Nomor 130/EX/DPC.19.10/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/I/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Aries HB, SE sebagai Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

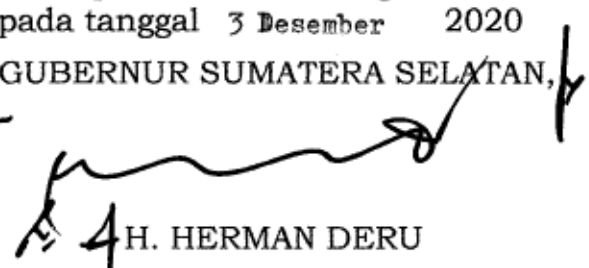
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Yupi, SE., MM sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Plt. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Plt. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.